



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MONRO-MONRO KECAMATAN
BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENPONTO

- Menimbang :a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Monro-Monro Nomor 032/PP.05.1-BA/73040313/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Monro-Monro Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Empat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Monro-Monro telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Monro-Monro Kecamatan Binamu

Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MONRO-MONRO KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Monro-Monro Kecamatan Binamu Kabupaten Jeenepono pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jenepono,
pada tanggal 24 Januari 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MONRO-MONRO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

(ST. ARPHINA BAHAR)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
MONRO-MONRO KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN MONRO-MONRO KECAMATAN BINAMU
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARFAN ASFAA	LAKI-LAKI
2.	ASMIATI.A,S.PD	PEREMPUAN
3.	DEWI APRILIA	PEREMPUAN
4.	ALYIS ASRIANI, SE	PEREMPUAN
5.	NUR ASISYAH	PEREMPUAN
6.	NURUL DWI SAFITRI SYAM	PEREMPUAN
7.	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN NITASAR. B	PEREMPUAN
2.	DODY ALHIDAYAT SUBRONTA	LAKI-LAKI
3.	IMA OKTAVIA. Z	PEREMPUAN
4.	MEGHA FITRIANI	PEREMPUAN
5.	NINING ANJARWATI	PEREMPUAN
6.	NURHAYATI	PEREMPUAN
7.	M. TAQWIN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABU RIZAL	LAKI-LAKI
2.	ASTRID AMRIA PUTRI	PEREMPUAN
3.	AWALUDDIN AHMAD	LAKI-LAKI
4.	HADRIANTY NASARUDDIN	PEREMPUAN
5.	NUR ANNISA PRAYATNI	PEREMPUAN
6.	MUH. RIDHO ALFARISI. J	LAKI-LAKI
7.	SRI WAHYUNINENGSI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIKA	PEREMPUAN
2.	DWI ANRIANI	PEREMPUAN
3.	WIRANTI AYUNINGSIH LEO	PEREMPUAN
4.	ILHAM TAUFIK	LAKI-LAKI
5.	MARLINA	PEREMPUAN
6.	NURHAYATI	PEREMPUAN
7.	SURYANI JAFAR, S.AG.,M.PD	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANUGRAH. H	PEREMPUAN
2.	FAUSIAH NOVIANTI LEO	PEREMPUAN
3.	IRMAWATI, S.IP	PEREMPUAN
4.	MUH. IKHWANTO AMIR	LAKI-LAKI
5.	MUUH. ZULHAM MUZAKKIR	LAKI-LAKI
6.	SRI ALMA BUDI ASTITI	PEREMPUAN
7.	ZULKARNAIN	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI ALFAJRI	LAKI-LAKI
2.	FAJRI HARDIANTO	LAKI-LAKI
3.	INDAH ASMIRA RAJA	PEREMPUAN
4.	INDAH PERMATASARI, A.MD.KEB	PEREMPUAN
5.	KRISMADAYANTI	PEREMPUAN
6.	NURLIAH	PEREMPUAN
7.	RESKI NOVITASARI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BURHANUDDIN	LAKI-LAKI
2.	FIRAWATI	PEREMPUAN
3.	LAELA KADRI	PEREMPUAN
4.	NURAUZIA WULAN	PEREMPUAN
5.	SRI ANRIANI	PEREMPUAN
6.	SRI YUNARTI	PEREMPUAN
7.	SYALWA NOFITA	PEREMPUAN


TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARSINA	PEREMPUAN
2.	ASMA INAR	PEREMPUAN
3.	DEWI SARTIKA. T	PEREMPUAN
4.	HASANUDDIN	LAKI-LAKI
5.	MANTASIA	PEREMPUAN
6.	MULIANI	PEREMPUAN
7.	KARMILA	PEREMPUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN MONRO-MONRO

ttd.

(ST. ARPHINA BAHAR)